



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);

5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
7. Bidang adalah Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
9. Seksi adalah Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung Barat.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas daerah.
13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan pemadaman kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan pemadaman kebakaran;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan pemadaman kebakaran;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan pemadaman kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Satuan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dan Inspeksi dan proteksi kebakaran
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Satuan.
- (3) Kepala Satuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Satuan;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan yang meliputi tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan penegakkan peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, tata usaha, penegakan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadaman dan penyelamatan, perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan kebakaran;
 - g. melaksanakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - h. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - i. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian satgas;
 - j. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - k. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - l. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan;
 - n. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan.fungsinya

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kerja Satuan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Satuan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang penyusunan program dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program dan keuangan.
- (3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Satuan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Satuan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Satuan;
 - f. melaksanakan pemantauan realisasi program Satuan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Satuan;
 - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - i. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan administrasi anggaran Satuan;
 - l. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - m. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - q. melaksanakan tugas operasional di bidang penyusunan program dan keuangan;
 - r. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program dan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program dan keuangan; dan

- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Satuan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Satuan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pemadaman dan penyelamatan, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Satuan;

- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- x. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang kepegawaian dan umum; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di urusan operasi pengendalian, bina ketertiban dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Operasi Pengendalian;
 - b. Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Seksi Operasi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di urusan operasi pengendalian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di urusan operasi pengendalian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di urusan operasi pengendalian; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di urusan operasi pengendalian.
- (3) Seksi Operasi Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Operasi Pengendalian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di urusan operasi pengendalian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di urusan operasi pengendalian;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman prosedur operasional di urusan pengendalian operasi;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional dan program kerja lingkup pengendalian operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pemeriksaan data sebagai penyusunan bahan kebijakan pengendalian operasi;

- g. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian operasi;
- h. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan hubungan kerja pelaksanaan pengendalian operasi;
- i. melaksanakan analisa data untuk bahan kajian pengembangan pengendalian operasi;
- j. melaksanakan tindakan represif non-yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
- k. melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Pilkada;
- l. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- m. melaksanakan patroli wilayah dalam mewujudkan trantibum;
- n. mengkoordinasikan pengamanan dan pengawalan dalam kegiatan acara penting pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya;
- o. melaksanakan penyiapan data dan informasi bahan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dalam pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di urusan operasi pengendalian;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di urusan operasi pengendalian;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas teknis di urusan operasi pengendalian;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di urusan operasi pengendalian;
- u. melaksanakan ketatausahaan di urusan operasi pengendalian;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- w. melaksanakan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di urusan operasi pengendalian; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman penyelenggaraan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat.

- (3) Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Bina Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman Penyelenggaraan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain TNI, Kepolisian Negara RI dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan trantibum;
 - f. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan badan hukum dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala;
 - g. melaksanakan tugas operasional di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - m. melaksanakan ketatausahaan di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di urusan bina ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
 - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perlindungan masyarakat.

- (3) Seksi perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan tugas operasional perlindungan masyarakat dalam bantuan penanggulangan bencana dan bantuan pengamanan pemilu dan pilkada;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perlindungan masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas teknis di bidang perlindungan Masyarakat;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perlindungan masyarakat;
 - k. melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan masyarakat;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pembinaan dan penyuluhan, pengawasan peraturan daerah dan penyidikan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah Terdiri atas:
- a. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pengawasan Peraturan Daerah; dan
 - c. Seksi Penyidikan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di urusan pembinaan dan penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembinaan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembinaan dan penyuluhan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan.
- (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembinaan dan penyuluhan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penyuluhan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian di bidang pembinaan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan langkah-langkah Pembinaan dan penyuluhan sebagai upaya pencegahan pelanggaran terhadap penegakkan perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan melalui sosialisasi peraturan perundang undangan perda dan/atau perkada kepada masyarakat dan badan hukum;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Pembinaan dan penyuluhan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pembinaan dan penyuluhan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang Pembinaan dan penyuluhan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Pembinaan dan penyuluhan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang Pembinaan dan penyuluhan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang Pembinaan dan penyuluhan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawasan Perda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan dan pelaporan serta tugas teknis pengawasan perda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2), Seksi Pengawasan Perda mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja, pengkajian kebijaksanaan teknis dan pedoman penyelenggaraan pengawasan perda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan penyelenggaraan pengawasan perda;
 - c. melaksanakan tugas teknis pengawasan perda;
- (3) Seksi Pengawasan Perda mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan Perda;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Pengawasan Perda;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Penyelenggaraan Perda;
 - d. menerima dan melaksanakan penanganan pertama atas laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada;

- e. melaksanakan pengecekan kebenaran dan pengumpulan bahan keterangan atas pengaduan/laporan masyarakat, terhadap dugaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan/atau pelanggaran Perda dan Perkada;
- f. melaksanakan pengkajian dan menganalisa laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran Perda dan perkada;
- g. melaksanakan Penyelidikan, Pengawasan dan Pengamatan terhadap Warga Negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada;
- h. menghimpun, mengumpulkan, merahasiakan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan penyiapan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan Perda dan/atau Perkada sebagai bahan kebijakan atasan dalam pelaksanaan operasional penegakan Perda dan/atau Perkada serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain;
- l. melaksanakan ketatausahaan dalam urusan pengawasan perda;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidentil dalam pengawasan perda;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penyidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penyidikan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyidikan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penyidikan;
- (3) Seksi Penyidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Penyidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyidikan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyidikan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penyidikan;
 - e. melaksanakan proses penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada;
 - f. melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan dan pengamanan barang bukti;

- g. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyidikan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyidikan;
- j. melaksanakan kordinasi dengan korwas PPNS Kejaksaan, Pengadilan dan Perangkat Daerah lainnya;
- k. melaksanakan tugas operasional di bidang penyidikan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyidikan
- m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyidikan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- o. Melaksanakan penata usahaan administrasi penyidikan.

Bagian Keenam

Bidang Pemadaman Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Bidang Pemadaman Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Pemadaman Kebakaran;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman dan penyelamatan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran.
- (3) Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Inspeksi dan Proteksi Kebakaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- e. melaksanakan identifikasi dan sasaran pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan;
- f. melaksanakan pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran;
- g. melaksanakan penetapan penagihan dan penyetoran hasil retribusi;
- h. melaksanakan pemeriksaan, pengawasan/inspeksi, pengendalian kualitas bahan konstruksi dan sarana sistem proteksi pemadam kebakaran;
- i. memberikan arahan dan rekomendasi pemanfaatan dan penggunaan sarana sistem pemadam kebakaran;
- j. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya meliputi, pendataan jumlah sarana proteksi kebakaran, penetapan penagihan dan penyetoran hasil retribusi, pemeriksaan, pengawasan/inspeksi, pengendalian kualitas bahan konstruksi dan sarana sistem proteksi pemadam;
- k. mengembangkan sistem informasi kebakaran dan sistem rencana induk proteksi kebakaran;
- l. melaksanakan tugas operasional di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang inspeksi dan proteksi kebakaran; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - f. melaksanakan penggalan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - g. melaksanakan identifikasi dan sasaran pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran, penanggulangan bencana lainnya dan upaya penyelamatan;
 - i. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pencegahan bahaya kebakaran dan bencana lainnya serta pelatihan;
 - j. melaksanakan penyuluhan, peragaan, peningkatan pemahaman pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya pada lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta, serta masyarakat umum lainnya;
 - k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem ketahanan kebakaran, penanggulangan bencana lainnya dan upaya penyelamatan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas operasional di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di pemadaman dan penyelamatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di pemadaman dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembuatan rencana operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - f. melaksanakan pengevaluasian rencana operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - g. melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan personil untuk menjamin kesiapan operasi;
 - h. melaksanakan kegiatan latihan gabungan operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran;
 - i. menyiapkan dan menyusun rencana kerja sesuai dengan lingkup tugas usaha operasi pemadaman kebakaran berdasarkan kebijakan dan arahan dari kepala bidang meliputi; penanggulangan dan pemadaman kebakaran berlandaskan kepada standar operasional yang ditentukan;
 - j. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran berlandaskan kepada standar operasional yang ditentukan;
 - k. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - n. melaksanakan tugas operasional di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemadaman dan penyelamatan;
 - q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pemadaman dan penyelamatan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala Satuan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Satuan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Satuan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Satuan dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Satuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 juli 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 32 SERI D